KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYSA
Nomor: B/67/UN43.1/KPT.KM.04.01/2025
Tentang:
PEMBERHENTIAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS TIRTAYASA MOOT COURT COMMUNITY FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA PERIODE 2024-2025 DAN PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS TIRTAYASA MOOT COURT COMMUNITY FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA PERIODE 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS HUKUM,

Menimbang :

a. bahwa Tirtayasa Moot Court Community (TMCC) adalah salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) yang telah terbentuk berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 80/UN43.1/KPT.KM.05.00/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus UKM-F Tirtayasa Moot Court Community (TMCC) Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
b. bahwa kepengurusan Tirtayasa Moot Court Community (TMCC) Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2024-2025 berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 80/UN43.1/KPT.KM.05.00/2024 telah berakhir masa jabatannya sehingga dipandang perlu adanya reorganisasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Tirtayasa Moot Court Community Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2025-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5336);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 61 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 916);
4. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sulan Ageng Tirtayasa;

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48545/M/06/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. Sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa masa jabatan 2023 – 2027;
6. Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 1309/UN43/KPT.KP.08.01/2023, tanggal 05 Desember 2023 tentang Pengangkatan Saudara Ferry Fathurokhman, SH., MH., Ph.D. Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2023-2027;

Memperhatikan : Surat Permohonan Untuk dikeluarkan Keputusan Dekan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 003/SP/DPM-FH/I/2024 tanggal 23 Januari 2025 dan Keputusan Musyawarah Besar UKM-F Tirtayasa Moot Court Community (TMCC) Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 017/TMCC/MUBES/I/2025 tentang Pemilihan Ketua Umum UKM-F TMCC;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan dengan apresiasi atas pengabdiannya nama-nama yang tercantum dibawah ini dari jabatan sebagai Pengurus UKM-F Tirtayasa Moot Court Community (TMCC) Periode 2024- 2025:

1. Ketua Umum : Muhamad Lutfi
2. Sekretaris Jendral : Nonik Rahayu
3. Bendahara Umum : Santalina Debataraja

Kedua : Mengangkat nama-nama yang tercantum dibawah ini sebagai pengurus UKM-F Tirtayasa Moot Court Community (TMCC) Periode 2025-2026:

1. Ketua Umum : Putik Kasih Specilia Karen Hapukh
2. Sekretaris Jendral : Hanum Meutia Varilyno
3. Bendahara Umum : Nisrina Arum Agavi

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal :10 Februari 2024
Dekan,

Ferry Fathurokhman, SH., MH., Ph.D
NIP. 198102152006041001